

**JURNAL**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA DALAM PROSES PERADILAN**



**Diajukan oleh :**

**Jepri Atmaja Pinem**

**NPM : 110510590**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2015**

HALAMAN PERSETUJUAN  
JURNAL

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI

KORBAN TABRAK LARI

Diajukan oleh :

Jepri Atmaja Pinem

NPM : 110510590

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal

11 Januari 2016

Dosen Pembimbing,



Dr. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA DALAM PROSES PERADILAN**

Jepri Atmaja Pinem, AL. Wisnubroto

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

**ABSTRACT**

Cases of domestic violence are often covered up by the victim due to the structure adrift cultural, religious and legal systems are not yet understood, but the protection by the State and society aims to provide security to the victims and crack down on violent offenders. The completion of the judicial process in cases of domestic violence has not been give a sense of justice for the purpose of marriage harmonious because it always ends with imprisonment for perpetrators of domestic violence that eventually eroded joints harmonization and balance the rights of victims, providing for children convict and survival married so on. Rule of Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence was not yet able to provide protection to victims of domestic violence it is because basically the law PKDRT has two legal aspects of the civil and criminal law, but within the rules there is no one pasalpun governing the consequences a criminal offense is civil to civil aspects of the Act PKDRT difficult to be decided in court. Rule of Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence was not yet able to provide protection to victims of domestic violence it is because basically the law PKDRT has two legal aspects of the civil and criminal law, but within the rules there is a clause that regulates the consequences a criminal offense is civil to civil aspects of the Act PKDRT difficult to be decided in court. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in the trial process has not been implemented properly, because there are treatments to victims who have not been in accordance with the legislation in practice the handling and protection of victims. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in the trial process has not been implemented properly, because there are treatments to victims who have not been in accordance with the legislation in practice the handling and protection of victims.

Keywords: Crime, Domestic Violence, Implementation, Legal Protection

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, yang tinggal di satu rumah. Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh Negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelaku kekerasan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan fisik yang dimaksud Pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta. Khusus bagi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya beberapa Pasal dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang tergolong ringan) yang menjadi delik aduan, selebihnya merupakan delik biasa (berdasarkan Pasal 5 UU PKDRT ), namun pada prakteknya, karena sulitnya membuktikan dan menemukan saksi, maka kemudian menjadi delik aduan. Penyelesaian proses peradilan dalam kasus KDRT selama ini belum memberikan rasa adil bagi tujuan berumah tangga yang harmonis karena selalu berakhir dengan pidana penjara bagi pelaku KDRT yang akhirnya merontokkan sendi harmonisasi serta keseimbangan hak korban, nafkah bagi anak-anak terpidana serta kelangsungan hidup

berumah tangga seterusnya dalam proses peradilan, kurangnya peran pemerintah dalam pendampingan korban. Lamanya waktu yang diperlukan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan atau peradilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan mengangkat masalah tindak kekerasan terhadap perempuan ini kedalam sebuah karya tulis yang berjudul Implementasi Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam proses peradilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah aturan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah cukup untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dalam proses peradilan ?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di dalam proses peradilan ?

## PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak Pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*) merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana.

Maggi Humm menjelaskan bahwa beberapa hal di bawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga<sup>1</sup>

1. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.
2. Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. Di sini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
3. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dan lain-lain
4. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan
5. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

---

<sup>1</sup><http://www.pabondowoso.com/berita-126-tinjauan-sosial-dan-hukum-terhadap--kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> diakses tanggal 13 Maret 2012

## **B. Prosedur pemeriksaan korban KDRT dalam proses peradilan pidana**

Prosedur pemeriksaan terhadap korban KDRT memerlukan pendekatan khusus. Hal ini dikarenakan masalah KDRT sebenarnya adalah permasalahan intern keluarga dimana korban itu sendiri adalah anggota keluarga dari pelaku KDRT. Masyarakat Indonesia, masih beranggapan bahwa masalah intern keluarga adalah suatu aib bagi sebuah keluarga apabila masalah tersebut sampai diketahui oleh pihak luar.

Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian), baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik ditempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan. Korban atau keluarga dapat juga meminta bantuan dari relawan pendamping (Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang perempuan dan anak), advokat, pekerja sosial, untuk mendampingi korban melaporkan ke pihak kepolisian. Terhadap pelaporan yang dilakukan maka dalam waktu 1x24 jam, pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban paling lama 7 (tujuh) hari dan wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Adapun cara pengajuan permohonan surat penetapan perintah perlindungan adalah sebagai berikut ini, permohonan dapat diajukan secara tertulis oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani kepada ketua pengadilan di wilayah kejadian berlangsung. Permohonan tersebut harus disetujui oleh korban. Namun dalam keadaan tertentu permohonan tersebut bisa diajukan tanpa persetujuan korban, dalam hal korban pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya. selanjutnya, Permohonan dapat diajukan secara lisan. Panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Dan permohonan perpanjangan ini diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya. Dalam memproses kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, prosedur hukum yang dilakukan yakni melalui penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban dalam proses ini hanya berhubungan dengan penyidik yakni pihak kepolisian pada saat proses berita acara pemeriksaan, serta berhubungan dengan jaksa dan hakim pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Pada umumnya tindak pidana dalam undang-undang PKDRT adalah delik umum, kecuali dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) yakni perbuatan kekerasan fisik/psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau

sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah delik aduan. Delik aduan disini yaitu korban KDRT yang harus melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan fisik/psikis terhadap isteri atau sebaliknya. Karena tanpa adanya laporan, pihak kepolisian tidak dapat memproses tindak pidana KDRT ini. Adapun akibat dari delik aduan ini, korban kekerasan dapat sewaktu-waktu mencabut laporan kepolisian. Oleh karenanya ketentuan ini mengakibatkan kasus-kasus KDRT yang terjadi tidak pernah selesai atau pelakunya tidak dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan<sup>2</sup>

Antara laporan dengan pengaduan hampir sama meskipun ada perbedaannya. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir ke-24 KUHAP). Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir ke-25 KUHAP).

### **C. Aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban KDRT pada Proses Peradilan**

Terbatasnya alternatif sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang

---

<sup>2</sup><http://blognyayuwwdi.blogspot.co.id/2012/04/pelaporan-dan-prosedur-hukum-kdrt.html#sthash.WXwpBbAs.dpuf>

PKDRT), hanya memberikan sanksi pidana penjara kepada pelaku tindak kekerasan. Hal ini memberikan dilema tersendiri bagi perempuan karena tidak semua perempuan memilih jalur pidana untuk menyelesaikan kasusnya. Tidak jarang mereka masih berharap perkawinannya bisa diselamatkan, istri hanya melaporkan suaminya ke pihak yang berwenang agar suami jera. Hal ini terlihat dari fenomena pencabutan laporan KDRT di kepolisian yang sering juga dikeluhkan oleh Polisi.<sup>3</sup>

Aturan yang ada pada Undang-Undang PKDRT yang ada pada saat ini mengandung beberapa kelemahan, terutama di dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada dasarnya, UU PKDRT mempunyai dua aspek hukum yaitu aspek keperdataan dan aspek pidana, tetapi di dalam aturannya tidak terdapat satu pasalpun mengenai aspek perdata misalnya, perbuatan KDRT yang dilakukan oleh suami/istri dapat menyebabkan perceraian. Undang-Undang PKDRT ini, tidak mengatur konsekuensi dari tindak pidana secara keperdataan sehingga aspek keperdataan dalam UU PKDRT sulit untuk diputuskan di pengadilan. Apabila korban menghendaki menempuh dua aspek dalam KDRT ini (perdata dan pidana sekaligus) maka korban harus melalui dua sidang yang berlainan, yakni sidang dalam perkara pidana dan perdata. Atas dasar itulah maka banyak korban KDRT yang enggan untuk menyelesaikan kasus yang dialaminya ke ranah hukum pidana, melainkan korban kebanyakan akan menempuh jalur perdata yakni melakukan gugatan/permohonan cerai kepada majelis hakim di

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Brtpka Dian Sugiandari kanbid PPA polresta Yogyakarta

pengadilan. Kelemahan Aspek pidana di dalam UU PKDRT diakibatkan oleh ketiadaan sanksi alternatif misalnya pidana ringan yang cukup memberikan pelajaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

#### **D. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Proses Peradilan**

Dalam implementasinya, undang-undang PKDRT justru mengkriminalisasi korban kekerasan, terutama karena aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan hubungan antara suami istri dan anak, ataupun anggota keluarga lain sebagai korban dalam menerapkan undang-undang ini. Akibatnya, korban kekerasan dalam Rumah Tangga tidak mendapatkan hak-haknya. Upaya Korban mencari keadilan dihadapkan berbagai hambatan. Aparat penegak hukum juga belum mampu menyediakan perlindungan dan pendampingan optimal bagi korban dalam melaksanakan UU PKDRT. Rumah aman dan bantuan hukum masih langka dan sebagian besar masih sulit diakses korban. Unit penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai.

Dengan adanya UU KDRT yang berlaku selama ini dan implementasinya belum dapat melindungi korban KDRT dalam proses persidangan, perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum melalui peraturan, dan perlindungan hukum melalui lembaga-lembaga pelaksana hukum. Di dalam implementasinya hal yang belum melindungi korban KDRT misalnya belum adanya surat perintah perlindungan sementara atau

penetapan perintah perlindungan bagi korban KDRT yang diterima oleh LSM, Penanganan KDRT sering sekali diselesaikan dengan cara kekeluargaan, ketika masuk ke aparat penegak hukum misalnya kepolisian. Kepolisian berusaha menekankan agar persoalan tidak sampai di pengadilan karena masalah keluarga hal itu bertujuan memberi ruang bagi korban itu untuk memikirkan kembali dengan memberi pertimbangan-pertimbangan dan masukan. apabila korban sudah benar-benar mantap menggunakan haknya maka barulah kepolisian meneruskannya ke Pengadilan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut

1. Aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ternyata belum mampu memberikan perlindungan terhadap korban KDRT hal ini dikarenakan pada dasarnya UU PKDRT mempunyai dua aspek hukum yakni hukum perdata dan pidana, namun di dalam aturannya tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur konsekuensi tindak pidana secara keperdataan sehingga aspek keperdataan dalam UU PKDRT sulit untuk diputuskan di pengadilan. Aspek keperdataan dalam konsekuensi tindak pidana sebagai contoh adalah aturan bahwa perbuatan KDRT yang dilakukan oleh suami atau istri dapat menyebabkan perceraian, sehingga apabila dikehendaki oleh

korban maka pelaku dapat dijatuhi hukuman sekaligus bercerai dari pelaku.

2. Implementasinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dalam proses persidangan belum diimplementasikan dengan baik, karena masih terdapat perlakuan kepada korban yang belum sesuai dengan undang-undang di dalam praktek penanganan dan perlindungan korban. Bentuk dari belum diimplementasikannya UU PKDRT tersebut adalah belum adanya perintah perlindungan bagi korban oleh penyidik/pengadilan kepada LSM, belum sesuainya waktu yang dibutuhkan oleh kepolisian dalam menangani kasus KDRT yang seharusnya bisa diselesaikan kurang dari 30 (tiga puluh) hari dan masih adanya keengganan korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya akibat ketidaktahuan tentang hukum maupun pandangan tabu oleh masyarakat bahwa sesungguhnya urusan keluarga tabu untuk diketahui oleh pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Al.Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, edisi pertama, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1990, *KUHP dan KUHPA*, Rincka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007.
- I Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan Keempat, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Paulus E. Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara Edisi revisi*, UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban.

## **C. DATA INTERNET**

<http://www.pabondowoso.com/berita-126-tinjauan-sosial-dan-hukum-terhadap--kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> diakses tanggal 13 Maret 2012.

Marsidin Nawawi, 2007, Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LPK2RT),

<http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2007/012007/16/0902.htm>,

<http://www.komnasperempuan.or.id/2013/09/ Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-hentikan-kriminalisasi-perempuan-korban-kdrt/>

<http://www.komnasperempuan.or.id/2015/03/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu-2014-kekerasan-terhadap-perempuan-negara-segera-putus-impunitas-pelaku/>, diunduh pada tanggal 26 februari 2015

<http://www.pabondowoso.com/berita-126-tinjauan-sosial-dan-hukum-terhadap--kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>

Supanto, *Perlindungan Hukum Wanita*,  
<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>, Diakses pada tanggal 07 Mei  
2015



